



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL**

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR : JUKLAK/02/IV/2010

TENTANG

SELEKSI CALON PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN IV
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

- a. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kebutuhan utama untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam menjawab tantangan perubahan. Sejalan dengan hal tersebut bahwa sumber daya manusia, sebagai salah satu target perubahan adalah aset terpenting organisasi, karena kompetensi inti sebuah organisasi terletak pada kemampuan dan keterampilan pegawainya yang memberikan keunggulan kompetitif. Penting untuk disadari, bahwa SDM adalah pusat kekuatan strategi organisasi, Kemhan melakukan langkah dalam mengisi kebutuhan akan perubahan melalui peningkatan manajemen SDM sebagai salah satu pilarnya.
- b. Salah satu kegiatan program peningkatan manajemen SDM ini adalah penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi, melalui langkah ini Kemhan diharapkan akan memiliki SDM yang profesional dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.
- c. Tingginya minat para peserta Diklat yang memenuhi persyaratan administrasi tidak berbanding lurus dengan kebutuhan organisasi, sehingga diperlukan aturan atau pedoman seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tingkat III dan IV Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- b. Tujuan. Tujuan dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan ini agar penyelenggaraan seleksi dapat dilaksanakan secara terencana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Dasar.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019).
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008.
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pertahanan.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi ketentuan-ketentuan pokok penyelenggaraan seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat III dan IV Kementerian Pertahanan dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan.
 - b. Bab II : Ketentuan Umum.
 - c. Bab III : Organisasi Penyelenggara.
 - d. Bab IV : Pelaksanaan.
 - e. Bab V : Penutup.
5. Pengertian. Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat Jabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan PNS.
 - b. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi.
 - c. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bertugas di lingkungan Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI AD, Unit Organisasi TNI AL dan Unit Organisasi TNI AU.
 - d. Pejabat Pembina Kepegawaian Kemhan adalah Menteri Pertahanan yang dapat mendelegasikan sebagian fungsinya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan).
 - e. Seleksi Diklat adalah proses penyaringan yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemhan bagi peserta didik yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan Diklat Jabatan.
 - f. Tim Seleksi Peserta Diklat Kemhan adalah Tim yang dibentuk oleh Setjen Kemhan dalam rangka Diklat Jabatan
 - g. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat).

- h. Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah Diklat PNS yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural.
- i. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara fungsional, efektif dan efisien.

BAB II KETENTUAN UMUM

- 6. Umum. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III dan IV merupakan salah satu jenis Diklat dalam jabatan bagi PNS yang berkaitan dengan pembentukan kompetensi pemangku jabatan struktural eselon III dan IV, sehingga diperlukan penyaringan melalui beberapa tahap seleksi untuk mendapatkan calon peserta didik sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
- 7. Tujuan.
 - a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III dan IV secara profesional dengan dilandasi kepribadian, etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi guna menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - b. Memantapkan sikap, dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Menciptakan kesamaan visi, dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
 - d. Meningkatkan dan memantapkan pemahaman tentang pertahanan negara demi terwujudnya PNS Kemhan yang handal.

8. Sasaran. Sasaran Diklatpim adalah terwujudnya PNS agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon III dan IV.
9. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Kegiatan.
 - a. Profesional, kegiatan dilaksanakan secara tepat dan benar yang dilandasi dengan kemampuan, keterampilan dan kompetensi tugas masing-masing tim seleksi.
 - b. Keterbukaan, pelaksanaan seleksi secara terbuka dengan standar penilaian dan mengutamakan sistem kompetensi sehingga hasil dapat dilihat dengan transparan, bagi semua peserta seleksi.
 - c. Tidak diskriminatif, peserta seleksi mendapat perlakuan yang sama baik dari satuan di lingkungan Kemhan maupun Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
 - d. Berbasis kompetensi, seleksi dilaksanakan dengan standar kompetensi yang mengacu pada tingkat pendidikan calon peserta didik.
10. Materi. Materi Test Seleksi yang diujikan adalah sebagai berikut :
 - a. Diklatpim Tk. III :
 - 1) Pengetahuan Akademik.
 - a) Pengetahuan Pertahanan Negara.
 - b) Pengetahuan Administrasi dan Manajemen Pemerintahan.
 - 2) Kemampuan Berbahasa.
 - a) Bahasa Inggris.
 - b) Bahasa Indonesia.
 - 3) Kesegaran jasmani (lari 2400 m).
 - 4) Psikotest.
 - 5) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
 - 6) Pemeriksaan Kesehatan Fisik.

- b. Diklatpim Tk. IV :
 - 1) Pengetahuan Akademik.
 - a) Pengetahuan Pertahanan Negara.
 - b) Pengetahuan Administrasi dan Manajemen Pemerintahan.
 - 2) Kemampuan Berbahasa.
 - a) Bahasa Inggris.
 - b) Bahasa Indonesia.
 - 3) Kesegaran jasmani (lari 2400 m).
 - 4) Psikotest.
 - 5) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
 - 6) Pemeriksaan Kesehatan Fisik.
- 11. Metode. Metode yang digunakan seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat III dan IV adalah :
 - a. Test tertulis
 - b. Test praktek.
- 12. Peserta. Seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat III dan IV adalah PNS yang bertugas di lingkungan Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI AD, Unit Organisasi TNI AL dan Unit Organisasi TNI AU.
- 13. Persyaratan peserta
 - a. Persyaratan umum :
 - 1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) terakhir dengan nilai baik.
 - 2) Berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter yang berwenang.
 - 3) Tidak terlibat masalah Litpers/*Security Clearance*.
 - 4) Untuk peserta wanita :
 - a) Tidak dalam keadaan hamil baik dalam pelaksanaan seleksi maupun pendidikan.

- b) Tidak mempunyai anak berusia 18 (delapan belas) bulan ke bawah.
 - c) Surat izin dari suami.
- b. Persyaratan khusus :
- 1) Diklatpim Tk. III :
 - a) Pangkat/golongan minimal Penata III/c.
 - b) Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) atau yang sederajat.
 - c) Telah mengikuti minimal dua Diklat Teknis/kursus yang diselenggarakan oleh Kemhan atau TNI.
 - d) Lulus test seleksi.
 - 2) Diklatpim Tk. IV :
 - a) Pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk. I III/b.
 - b) Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) atau yang sederajat.
 - c) Telah mengikuti minimal satu Diklat Teknis/kursus yang diselenggarakan oleh Kemhan atau TNI.
 - d) Lulus test seleksi.
14. Seleksi dapat dilaksanakan apabila peserta telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sesuai dengan tingkat Diklatpim yang diikuti.
15. Bagi calon peserta yang telah menduduki jabatan, hanya dilakukan seleksi administrasi dan wajib dalam kurun waktu satu tahun untuk mengikuti pendidikan, apabila tidak mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya dapat dibebaskan dari tugasnya.
16. Penyelenggaraan Diklatpim untuk setiap tingkat jabatan struktural disesuaikan dengan formasi jabatan struktural dan rencana pengisian jabatan/mutasi jabatan struktural pada satker masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB III ORGANISASI PENYELENGGARA

17. Umum. Untuk mencapai tujuan diperlukan organisasi penyelenggara seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat III dan IV dalam bentuk kepanitiaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembekalan pegawai Kemhan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
18. Susunan Organisasi. Susunan Organisasi untuk seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat III dan IV adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Karopeg Setjen Kemhan.
 - b. Sekretaris I : Kabag Adabangpeg Ropeg Setjen Kemhan.
 - c. Sekretaris II : Kabid Renmin Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan.
 - d. Ketua Tim Seleksi Administrasi : Kasubbag Bang Bagadabangpeg Ropeg Setjen Kemhan.
 - e. Ketua Tim Seleksi Test Potensi Akademik : Kabid Opsdiklat Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan.
 - f. Ketua Tim Seleksi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia : Kabid Opsdiklat Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan.
 - g. Ketua Tim Seleksi Kesegaran Jasmani : Kasubbag Jas Bag Watpeg Ropeg Setjen Kemhan.
 - h. Ketua Tim Seleksi Kesehatan fisik dan Kesehatan Jiwa : Kasubbag Kes Bagrumga Roum Setjen Kemhan.
 - i. Ketua Tim Seleksi Psikologi : Kasubbid Psikosos Bidrehabsos Pusrehab Kemhan.
 - j. Pendukung : Sesuai kebutuhan.

19. Tugas dan Tanggung Jawab.

a. Ketua :

- 1) Merencanakan pelaksanaan kegiatan mulai dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi;
- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan seleksi;
- 3) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan seleksi; dan
- 4) Membuat keputusan tentang lulus/tidak lulus peserta seleksi.

b. Sekretaris I :

- 1) Membantu Ketua Panitia dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
- 2) Menyiapkan bahan rapat dalam persiapan, pelaksanaan dan rapat akhir;
- 3) Melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan Satker/Sub Satker Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan;
- 4) Menghimpun nilai hasil ujian calon peserta dari masing-masing Ketua Tim Seleksi;
- 5) Menyiapkan bahan rapat penentuan akhir calon peserta; dan
- 6) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

c. Sekretaris II membantu Ketua Panitia dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya seleksi yang dilakukan oleh Ketua Tim masing-masing.

d. Ketua Tim Seleksi Administrasi :

- 1) Menghimpun calon peserta dari Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan;
- 2) Melakukan pengecekan dan penilaian persyaratan administrasi calon peserta; dan
- 3) Melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris I tentang hasil persyaratan administrasi.

- e. Ketua Tim Seleksi Test Potensi Akademik :
 - 1) Menyiapkan modul-modul yang diujikan dan membagikan kepada peserta seleksi;
 - 2) Menyiapkan materi dan bahan ujian;
 - 3) Melakukan penilaian terhadap hasil ujian calon peserta; dan
 - 4) Melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris I tentang hasil penilaiannya.

- f. Ketua Tim Seleksi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia :
 - 1) Menyiapkan bahan ujian dan perangkat yang mendukung dalam pelaksanaan ujian;
 - 2) Melakukan penilaian terhadap hasil ujian calon peserta; dan
 - 3) Melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris I tentang hasil penilaiannya.

- g. Ketua Tim Seleksi Kesegaran Jasmani :
 - 1) Menyiapkan perangkat untuk mendukung dalam pelaksanaan ujian;
 - 2) Melakukan penilaian terhadap hasil ujian calon peserta; dan
 - 3) Melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris I tentang hasil penilaiannya.

- h. Ketua Tim Seleksi Kesehatan Fisik dan Kesehatan Jiwa :
 - 1) Menyiapkan perangkat untuk mendukung dalam pelaksanaan test kesehatan baik fisik maupun jiwa;
 - 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa peserta seleksi; dan
 - 3) Melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris I tentang hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa.

- i. Ketua Tim Seleksi Psikologi :
 - 1) Menyiapkan bahan materi test dan perangkat yang mendukung dalam pelaksanaan test psikologi;
 - 2) Melakukan penilaian terhadap hasil test psikologi peserta seleksi; dan
 - 3) Melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris I tentang hasil test psikologi.

j. Pendukung :

- 1) Menyiapkan akomodasi, konsumsi peserta seleksi dan panitia;
- 2) Membantu tim panitia dalam melaksanakan seleksi.

BAB IV PELAKSANAAN

20. Umum. Seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat III dan IV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pembinaan personel Kemhan. Agar diperoleh hasil yang optimal, maka penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan sasaran yang telah ditentukan dan prinsip-prinsip kegiatan yang diawali dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
21. Tahap Perencanaan.
 - a. Mengadakan rapat koordinasi Panitia Seleksi Calon Peserta Diklatpim oleh Ketua Penyelenggara Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III dan IV;
 - b. Masing-masing Ketua Tim menyiapkan materi yang diujikan dan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Mempersiapkan administrasi, materi dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - d. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi;
 - e. Membuat surat panggilan untuk calon peserta seleksi; dan
 - f. Membagi/mengirimkan modul bahan ujian kepada calon peserta seleksi sesuai dengan jumlah calon peserta seleksi.
22. Tahap Pelaksanaan.
 - a. Peserta dibagi dalam beberapa gelombang dan kelompok apabila jumlah peserta seleksi melebihi kapasitas ruangan ujian;
 - b. Seleksi dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja dengan materi ujian yang disesuaikan dengan jadwal;
 - c. Materi ujian TPA (Test Potensi Akademik) disesuaikan dengan modul yang diberikan sebelum pelaksanaan ujian;

- d. Panitia bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan ujian agar berlangsung dengan tertib;
 - e. Ketua Tim Seleksi melaksanakan penilaian perorangan tiap materi yang diujikan dan dihimpun sebagai bahan rapat Pantukhir; dan
 - f. Menyelenggarakan rapat Pantukhir, dipimpin oleh Ketua Panitia untuk menentukan dan memutuskan peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Diklatpim Tk. III dan IV.
23. Tahap Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan tahap Pelaksanaan dalam rangka mencari solusi permasalahan yang timbul untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan yang akan datang.
24. Anggaran. Biaya penyelenggaraan kegiatan menggunakan anggaran Ropeg Setjen Kemhan.
25. Tempat Penyelenggaraan. Penyelenggaraan seleksi disesuaikan dengan materi Test, antara lain :
- a. Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan
Jalan Salemba Raya Nomor 14 Jakarta Pusat.
 - b. Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan
Jalan Jati Nomor 1 Pondok Labu Jakarta Selatan.
 - c. Biro Kepegawaian Setjen Kemhan
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta.

BAB V PENUTUP

26. Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat III dan IV Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan.

27. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur kemudian.
28. Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

Sekretaris Jenderal,

Kepada Yth :

Sjafrie Sjamsoeddin
Letnan Jenderal TNI

- Ka Satker/Sub Satker
di lingkungan Kemhan.

Tembusan :

1. Menhan
2. Irjen Kemhan.

Lampiran Juklak Sekjen Kemhan
 Nomor :
 Tanggal :

BOBOT PENILAIAN

NO	MATERI	BOBOT NILAI	
		DIKLATPIM III (%)	DIKLATPIM IV (%)
1	2	3	4
1	Pengetahuan Akademik : – Pengetahuan Pertahanan Negara. – Pengetahuan Administrasi dan Manajemen Pemerintahan.	30	30
2	Kemampuan Berbahasa : – Bahasa Inggris. – Bahasa Indonesia.	10 10	10 10
3	Kesegaran jasmani (lari jarak 2400 m).	5	5
4	Psikotest.	30	30
5	Pemeriksaan Kesehatan Fisik.	15	15
6	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.	Pertimbangan	Pertimbangan

Sekretaris Jenderal,

Sjafrie Sjamsoeddin
 Letnan Jenderal TNI